



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bandar Madani Nomor 1, Kelurahan Labuk kang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, 91111, Telepon (0421) 23594 - Faks (0421) 27719

Website : dpmptsp.pareparekota.go.id - Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: NR73722503009913

- Dasar:**
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor : 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
 - Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2022, tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
 - Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan

Memberi Izin kepada:

Nama : Nur Asisi
Tempat/ Tanggal Lahir : Massape, 07 Mei 1999
Alamat Rumah : Jl. A. Pattiroi, Desa/Kel. Massepe, Kec. Tellu Limpoe, Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : PT. BUMI MEDIKA INDONESIA, JL. ANDI MAPPATOLA PAREPARE Desa/Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor STR : EI00001212859745

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2030



Tembusan :
Wali Kota Parepare

Dikeluarkan di : Kota Parepare
Pada Tanggal : 22 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197410132006042019



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 02980101816960004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BUMI MEDIKA INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0298010181696 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN ANDI MAPPATOLA, Desa/Kelurahan Ujung Sabbang, Kec. Ujung,
Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 91114 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08114124213 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. ANDI MAPPATOLA DEPAN POLRESTA PAREPARE, Desa/Kelurahan
Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 91114 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 Mei 2025

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 02980101816960004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441 (Pendukung)	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi Umum.- Apoteker penanggung jawab.- Pembayaran PNBP. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM.- Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.- Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan.- Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF.- Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika.- Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika.	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN 02980101816960004

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT BUMI MEDIKA INDONESIA, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Perubahan ke 2
2.	Nomor Persetujuan Teknis	:	02980101816960003
3.	Nama Direktur/Pimpinan	:	Andi Bau Dewi Sartika M, S.Farm
4.	Alamat Kantor PBF Obat	:	Jalan Andi Mappatola, Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan
5.	Alamat Gudang Obat	:	Jalan Andi Mappatola, Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan
6.	Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	Apt. Nur Asisi, S.Farm
7.	Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	EI00001212859745
8.	Masa Berlaku	:	berlaku sampai 1 Juni 2027 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
9.	Ketentuan	:	1) Perubahan izin terhadap apoteker penanggung jawab merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari LAMPIRAN IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT BUMI MEDIKA INDONESIA Nomor 02980101816960003 Tanggal 1 Juni 2022 2) mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi LAMPIRAN PERUBAHAN IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT BUMI MEDIKA INDONESIA Nomor 02980101816960004 Tanggal 29 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

